



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 69 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PASEH TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Paseh Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah hTahun 2018-2023 Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
19. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PASEH TAHUN 2018-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan lima tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

18. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
19. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
20. Masukan (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan Kegiatan dan Program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan Keluaran (*output*), salah satunya adalah biaya/dana.
21. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
22. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa Kegiatan dalam satu Program.

BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kedudukan Rencana Strategis Kecamatan Paseh Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023 yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Strategis Kecamatan Paseh Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; dan
- g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII Penutup.

Pasal 4

Ketentuan mengenai isi uraian naskah Rencana Strategis Kecamatan Paseh Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Strategis Kecamatan Paseh Tahun 2018-2023 menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 69

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 69 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PASEH TAHUN
2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang juga disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan. Renstra Kecamatan Paseh merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Paseh untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu antara kurun waktu 2018-2023 sesuai dengan periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Sesuai amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyiapkan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan RPJMD. Renstra Perangkat Daerah disusun untuk menjaga dan memelihara kesinambungan pembangunan yang telah dicapai sebelumnya sehingga berfungsi bahan perbandingan antara kondisi pembangunan daerah yang telah dicapai dengan kondisi pembangunan yang diinginkan kedepan. Penyusunan rencana pembangunan pada dasarnya merupakan akumulasi perencanaan dari bawah keatas dan dari atas kebawah (*bottom up and top down planning*) melalui mekanis medan tahap penyusunan rancangan disemua tingkatan pemerintahan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga pemerintah pusat. Demikian pula sebaliknya dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga pemerintah desa.

Pembangunan yang dilaksanakan diKecamatan Paseh merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Sumedang dan Rencana Strategis seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang termasuk Kecamatan Paseh yang membutuhkan sistem, mekanisme, pelaksanaan dan pengendalian yang lebih terpadu, sinergis, seimbang


antara berbagai bidang kegiatan pemerintah dan berbagai bentuk partisipasi masyarakat yang dapat menjamin terpenuhinya aspirasi dan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Sumedang.

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Paseh berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Renja Perangkat Daerah ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Renstra Kecamatan Paseh dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra yang mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Proses penyusunan Renstra Kecamatan Paseh dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra;
2. Penyusunan rancangan Renstra;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra; dan
4. Penetapan Renstra.

Adapun bagan alir penyusunan Renstra Kecamatan Paseh yang di mulai dari penyusunan rancangan Renstra sampai dengan penetapan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Kecamatan Paseh Periode 2018-2023

Sumber : Permendagri 86/2017

Dengan disusunnya Renstra Kecamatan Paseh Tahun 2018-2023 maka Kecamatan Paseh diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap Perangkat Daerah, sehingga Kecamatan Paseh dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Renstra Kecamatan Paseh adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);

19. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 28).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai Visi dan Misi serta tujuan Kecamatan Paseh dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.
2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi Kecamatan Paseh dalam melaksanakan fungsinya.

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 5 (lima) tahun ke depan Kecamatan Paseh;
2. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Paseh;
3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Kinerja Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan;
- 1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Kecamatan Paseh, kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Paseh dalam menjalankan tugas dan fungsinya; kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Paseh.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Paseh;
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Paseh;
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Paseh.
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Paseh.

Bab III Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah

Pada bab ini terdapat 3 (tiga) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Paseh, telaahan visi, misi, dan program Bupati dan wakil Bupati terpilih, telaahan renstra Kementerian/Lembaga dan renstra; telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Paseh;
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih;
- 3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis.

Bab IV Tujuan, dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Paseh.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Kecamatan Paseh.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif


Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Paseh lima tahun mendatang.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi RPJMD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen-dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : UU 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sesuai gambar diatas, hubungan dan Keterkaitan antara dokumen Renstra Kecamatan Pasehtidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dan selanjutnya Dokumen Renstra Kecamatan Paseh akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaa kegiatan serta Anggaran Tahunan Kecamatan Pasehdalam dokumen Renja Perangkat Daerah dan RKA.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Paseh

Sebagaimana Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan Paseh mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut.

2.1.1. Tugas

Kecamatan mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.


2.1.3 Struktur Organisasi Kecamatan Paseh

Struktur Organisasi Kecamatan Paseh terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretariat, membawahi:
 - 2.1 Subag Umum, Kepegawaian dan Aset;
 - 2.2 Subag Program dan Keuangan;
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Pelayanan Umum;
5. Seksi Sosial;
6. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
8. Rumpun Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Struktur Organisasi Kecamatan Paseh sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Paseh



Sumber : Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang Tahun 2017

2.2 Sumber

Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir tahun 2017, jumlah pegawai Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang sebanyak 35 orang dengan profil demografi sebagai berikut :

2.2.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah pegawai Kecamatan Paseh paling banyak berada di kelompok umur >50 tahun yaitu sebanyak 10 (Sepuluh) orang. Sedangkan kelompok umur 36-40 tahun yaitu sebanyak 3 (Tiga) orang , kelompok umur 31-35 sebanyak 16 (Enam belas) orang. Sedangkan pegawai yang berumur 41-45 tahun sebanyak 4 (empat) orang, sebanyak 1 (Satu) orang ada di kelompok umur 46-50.dan sisanya 1 (Satu) Orang berada di kelompok umur 26-30. Berdasarkan informasi tersebut hal yang perlu diperhatikan adalah adanya pegawai kelompok umur >50 tahun yang berpotensi memasuki masa pensiun pada periode pelaksanaan renstra.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							JUMLAH
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Camat	-	-	-	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	-	4	1	2	-	2	9
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	2	2
4	Seksi Pelayanan Umum	-	-	5	-	1	1	-	7
5	Seksi Sosial	-	-	2	1	-	-	2	5
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	1	-	-	1	-	1	3
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	5	1	-	-	2	8
TOTAL		-	1	16	3	4	1	10	35

Sumber : Kecamatan Paseh Tahun 2017

2.2.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel. 2.2 sebagian besar pegawai Kecamatan Paseh adalah mereka yang menempati golongan IV yaitu sebanyak 2 orang

pegawai. Sedangkan 12 pegawai yang paling banyak menempati golongan III dan pegawai golongan II sebanyak 3 orang.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No.	Unit Wilayah	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Camat	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	-	4	1	5
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	-	2	-	2
4	Seksi Pelayanan Umum	-	-	1	-	1
5	Seksi Sosial	-	1	2	-	3
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	1	2	-	3
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	1	1	-	2
TOTAL		-	3	12	2	17

Sumber : Kecamatan Paseh Tahun 2017

2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagian besar pegawai Kecamatan Paseh adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan SMP sejumlah 1 Orang (2%) SMA sejumlah 12 orang (34%), sedangkan selebihnya memiliki tingkat pendidikan D3 sejumlah 2 (Dua) orang (5%), dan S1 sebanyak 17 orang (48%) dan S2 sejumlah 3 (Tiga) orang (8%). Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pegawai yang memiliki tingkat pendidikan yang memadai guna menunjang pelayanan di Kecamatan Paseh masih kurang, sehingga diperlukan adanya peningkatan kapasitas dan kapabilitas pegawai pada Kecamatan Paseh.

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Unit Wilayah	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
1	Camat	-	-	-	-	1	-	1
2	Sekretariat	-	-	3	1	3	2	9
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	-	-	-	3	-	3
4	Seksi Pelayanan Umum	-	-	2	-	4	-	6
5	Seksi Sosial	-	-	2	1	1	-	4
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	-	2	-	2
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	1	5	-	1	1	8
TOTAL		-	1	12	2	17	3	35

Sumber : Kecamatan Paseh Tahun 2017

2.2.4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Kecamatan Paseh, jumlah jabatan struktural yang dapat diisi adalah sebanyak 9 jabatan struktural. Saat ini seluruh jabatan belum terisi 1 Jabatan diarenakan pensiun, sehingga pegawai Kecamatan Paseh yang menjabat sebagai pejabat struktural berjumlah 8 orang sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.2.4 Sedangkan sisanya adalah pelaksana. Namun kebutuhan jabatan pelaksana belum dipetakan sehingga Kecamatan Paseh belum dapat menunjukkan kebutuhan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan organisasi Kecamatan Paseh sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon III	2
2	Eselon IV	6
3	Fungsional Tertentu	-
4	Fungsional Pelaksana (Staf)	27
TOTAL		35

Sumber : Kecamatan Paseh Tahun 2017

2.2.5 Jumlah Pegawai Menurut Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Kecamatan Paseh berjenis kelamin perempuan berjumlah 15 orang dan berjenis kelamin laki-laki berjumlah 32 orang terlihat bahwa pegawai berjenis laki-laki lebih banyak dibanding pegawai yang berjenis kelamin perempuan, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Camat	-	1	1
2	Sekretariat	3	6	9
3	Seksi Tata Pemerintahan	1	2	3
4	Seksi Pelayanan Umum	5	3	8
5	Seksi Sosial	2	2	4
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	2	2
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	7	8
TOTAL		12	23	35

Sumber : Kecamatan Paseh Tahun 2017

2.2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Kecamatan Paseh bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan, maka yang menduduki suatu jabatan dan terbesar yaitu pegawai laki-laki berada di eselon III, IV dan non eselon sedangkan sisanya adalah pegawai perempuan yang menduduki jabatan non eselon, dan terbesar berada pada jabatan non eselon.

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon III	-	2	2
2	Eselon IV	1	4	5
3	Non Eselon	2	8	10
TOTAL		3	14	17

Sumber : Kecamatan Paseh Tahun 2017

2.2.7 Sarana dan Prasarana Kecamatan Paseh

Di samping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Paseh. Untuk prasarana gedung, Kecamatan Paseh memiliki gedung kantor yang cukup memadai untuk kelancaran aktivitas kantor namun ada yang masih memerlukan beberapa perbaikan sebagai pemeliharaan.

Adapun jenis sarana dan prasarana (aset/ modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Paseh. Saat ini, kondisi sarana prasarana Kecamatan Paseh dirasakan cukup memadai dalam menunjang kinerja organisasi walaupun ada beberapa yang sudah rusak. Secara umum, khususnya aset tetap maupun aset intangible atau asset tak berwujud berupa peralatan dan mesin termasuk sistem aplikasi masih dalam keadaan baik tapi ada sebagian yang sudah memerlukan perbaikan. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini :

Tabel 2.7 Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Kecamatan Paseh

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang/Rp.	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1	Tanah	Rp. 9.450.000	V		
2	Bangunan	Rp. 1.475.760.000	V		
3	Kendaraan roda 4	2 Unit	V		
4	Kendaraan roda 2	38 Unit	V	5 Unit	

Sumber : Kecamatan Paseh Tahun 2017

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Paseh Tahun 2014-2018

Gambaran Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Paseh sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lima tahun sebelumnya. Adapun gambaran capaian kinerja dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.8 Kinerja Pelayanan Kecamatan Paseh Tahun 2014-2018

No	Indikator	Target (%)					Realisasi (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan pendukung yang memadai dan berkualitas	100	100	100	100	100	-	-	-	80	
2	Tersedianya sarana dan prasarana keagamaan	100	100	100	100	100	-	-	-	100	
3	Terpeliharanya sarana keagamaan	100	100	100	100	100	-	-	-	92,36	
4	Terselenggaranya gerakan kebersihan	100	100	100	100	100	-	-	-	70,42	
5	Meningkatnya perbaikan lingkungan yang sehat	100	100	100	100	100	-	-	-	91,50	
6	Meningkatnya penanaman TOGA oleh masyarakat	100	100	100	100	100	-	-	-	-	
7	Meningkatnya pengguna pelayanan kesehatan	100	100	100	100	100	-	-	-	92,00	
8	Terbentuknya masyarakat peduli KB	100	100	100	100	100	-	-	-	100	

No	Indikator	Target (%)					Realisasi (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
9	Tersedianya pusat informasi dan konseling KRR	100	100	100	100	100	-	-	-	-	
10	Tersedianya tempat rekreasi	100	100	100	100	100	-	-	-	-	
11	Terselenggaranya kegiatan lomba keagamaan	100	100	100	100	100	-	-	-	-	
12	Terselenggaranya MTQ tingkat kecamatan dan kabupaten	100	100	100	100	100		96,00	-	97,00	
13	Meningkatnya kapasitas spiritual keagamaan	100	100	100	100	100	-	-	-	-	
14	Tersedianya alat kesenian tradisional	100	100	100	100	100	-	-	-	50	
15	Meningkatnya penguasaan, pemahaman dan implementasi perundang-undangan oleh aparatur kecamatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
16	Berkurangnya jumlah pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh aparatur kecamatan, meningkatnya kualitas tupoksi pegawai	100	100	100	100	100	-	-	-	-	
17	Sertifikasi diklat struktural sesuai eselonering, diklat teknis dan fungsional sesuai tupoksi	100	100	100	100	100	-	-	-	-	
18	Meningkatnya kapasitas kepala desa dan kepala urusan keuangan desa sesuai dengan juklak dan juknis yang ada	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
19	Meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan desa	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
20	Tersedianya Arsip yang tertata	100	100	100	100	100	-	-	99,72	-	

No	Indikator	Target (%)					Realisasi (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
21	Tertib administrasi dan kearsipan pertanahan	100	100	100	100	100	-	-	-	-	
22	Tertib administrasi kependudukan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
23	Tertib administrasi umum desa	100	100	100	100	100	-	-	-	-	
24	Tersedianya data validasi di tingkat kecamatan dan desa	100	100	100	100	100	-	100	-	100	
25	Rapat koordinasi yang dihadiri oleh muspika, dinas instansi pemerintahan dan lembaga-lembaga serta desa	100	100	100	100	100	100	33	33	33	
26	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	100	100	100	100	100	98	98,67	98,45	98	
27	Usulan program dan kegiatan yang aspiratif dari desa	100	100	100	100	100	-	-	-	-	
28	Dokumen perencanaan pembangunan kecamatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
29	Sarana dan prasarana pendukung pemerintahan yang memadai dan berkualitas di kecamatan dan desa	100	100	100	100	100	-	-	99,72	99,26	
30	Tertatanya lingkungan kantor yang representatif	100	100	100	100	100	-	99	-	-	
31	Tersedianya sarana pelayanan yang representatif	100	100	100	100	100	-	82	-	-	
32	Tersedianya pedoman perundang-undangan, perda, juklak dan juknis	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
33	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator	Target (%)					Realisasi (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
34	Menurunnya penyakit masyarakat	100	100	100	100	100	83	-	-	-	
35	Terbentuknya satuan keamanan lingkungan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
36	Meningkatnya kesiapan dini terhadap bencana alam	100	100	100	100	100	-	100	-	100	
37	Meningkatnya pendidikan anak sebelum maupun sesudah usia masuk sekolah	100	100	100	100	100	-	-	-	-	
38	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan masyarakat	100	100	100	100	100	-	-	-	-	
39	Meningkatnya tenaga kerja berdaya saing tinggi	100	100	100	100	100	-	-	-	-	
40	Meningkatnya kesempatan kerja dan kewirausahaan	100	100	100	100	100	-	-	-	-	
41	Fasilitasi usulan dan koordinasi penyaluran permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah	100	100	100	100	100	-	-	-	50	
42	Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi desa	100	100	100	100	100	-	-	-	-	
43	Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung ekonomi rakyat	100	100	100	100	100	-	-	-	-	
44	Indeks Kepuasan Masyarakat					90					82,05
45	Jumlah Rumah tangga Muskin (Desil1-2)										582 KK
46	Cakupan Desa Yang melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal										100%

47	Cakupan Penanggulangan Bencana										100%
48	Persentase Ketercapaian Target PBB	100 %	100%	100%	100%	100%					76,26 %
49	Nilai Sakip	A	A	A	A	A					C
50	Tingkat Penyerapan Anggaran	100 %	100%	100%	100%	100%					95,18 %
51	Jumlah Inovasi Kecamatan										1 Buah
52	Pembangunan Zona Integritas										0

Berdasarkan Tabel 2.8 di atas dapat diketahui bahwa secara umum kinerja Kecamatan Paseh pada tahun 2014-2017 telah masuk dalam kategori baik (80% capaian telah mencapai target). Adapun beberapa realisasi kegiatan yang belum mencapai target perlu diperhatikan antara lain : (1) Fasilitasi usulan dan koordinasi penyaluran permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah di tahun 2015-2017 masih 50%; (2) Tersedianya alat kesenian tradisional pada tahun 2017 hanya tercapai 50%; (3) Rapat koordinasi yang dihadiri oleh muspika, dinas instansi pemerintahan dan lembaga-lembaga serta desa pada tahun 2016-2017 hanya tercapai 33%. Dalam perspektif kedepan perlu upaya lebih optimal agar realisasi capaian dapat sesuai dengan target yang telah ditentukan, (4) Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2018 hanya tercapai 82,05%; (5) Jumlah Rumah Tangga Miskin tahun 2018 tersisa 582 KK; (6) Nilai Sakip Tahun 2018 Poin C; (7) Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2018 95,18%;

2.4.1 Tantangan

A. Kondisi Geografis yang menyulitkan aksesibilitas ke sebagian wilayah Kecamatan Paseh.

Kecamatan Paseh mencakup areal seluas 3.294,56 ha, terdiri dari areal pemukiman 560 ha, areal ladang/tegalan 1.507,80 ha, areal panganganan 43,36 ha, areal pertanian 1.457,30 ha dan areal lainnya seluas 150,90 ha. Paseh berada pada ketinggian antara 500 – 575 Km dari permukaan laut dengan temperature rata-rata 23-26 derajat Celsius. Wilayah yang ada di Kecamatan Paseh didominasi oleh daerah perbukitan dan dataran rendah sehingga rentan terhadap ancaman bencana alam tanah longsor. Kondisi geografis yang sebagian wilayahnya perbukitan menyulitkan aksesibilitas dalam penanganan bencana.

B. Kondisi Jumlah Penduduk yang Tinggi Berpotensi sebagai penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan.

Secara Administratif Kecamatan Paseh terdiri dari 10 (sepuluh) Desa dan, 28 Dusun, 73 RW, 253 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 40.156 jiwa yang terdiri dari 20.011 jiwa laki-laki, 20.145 jiwa perempuan dengan jumlah KK sebanyak 13.4012 KK. Kondisi banyaknya jumlah penduduk berdampak pula pada tingginya angka pengangguran, dan hal tersebut dapat berpotensi penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan.

2.4.2 Peluang

A. Adanya Peraturan perundang-undangan yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan (Undang-Undang, Peraturan Daerah, dan Peraturan Bupati yang mendukung tugas dan fungsi urusan lingkungan kecamatan).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan tugas Aparatur Kecamatan. Hal ini ditunjang dengan terbitnya:

1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;

2. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Perangkat Daerah; dan
3. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan.

Undang-Undang tentang Desa pada Tahun 2014 yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 khususnya Pasal 72 Ayat 3 menyebutkan Alokasi Dana Desa minimal akan digelontorkan secara langsung ke Desa sejumlah 10 % dari Dana Perimbangan yang akan diterima oleh Kabupaten/Kota. Dengan adanya amanat Undang-Undang tersebut menjadikan Desa dapat mengembangkan dan memajukan Desanya karena adanya kucuran Dana dari Pemerintah Pusat.

- B. Adanya dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan tugas fungsi Kecamatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan maupun pelayanan, Kecamatan Paseh tidak terlepas dari peran serta aparat Desa dan Kelurahan serta dukungan dari masyarakat, sehingga program-program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Paseh selalu mendapat dukungan dari masyarakat. Kesuksesan suatu daerah tidak hanya tergantung dari peran pemerintah saja namun juga keterlibatan masyarakat khususnya para tokoh baik agama, suku maupun ras sehingga akan memperlancar pembangunan di suatu daerah. Kecamatan Paseh memiliki potensi penduduk yang relative besar dengan corak warna agama, budaya dan ras menjadi modal dasar bagi usaha dalam mendorong situasi aman dan menciptakan pembangunan daerah yang lebih baik lagi.

- C. Terdapat Potensi Ekonomi di Wilayah Kecamatan Paseh.

Posisi Strategis di Bidang Pertanian/Agrobisnis dan Agroindustri sangat Potensial dalam pengembangan pariwisata mengingat objek wisata yang telah ada serta sarana dan prasarana pariwisata yang cukup mendukung. Daerah-daerah pedesaan merupakan wilayah yang memungkinkan untuk mengoptimalkan dan mengembangkan

sumber daya alam yang dimiliki sehingga menjadi sector unggulan yang bisa diandalkan. Dan Jalan Tol Cisumdawu yang akan mempermudah akses pergerakan manusia, barang dan jasa akan melintasi di sebagian wilayah Kecamatan Paseh yang pada gilirannya dapat turut mendorong sektor usaha, serta juga dengan adanya Bendung Rengrang yang akan dijadikan sumber pengadaaan pengairan untuk pertanian dan akan menghubungkan akses pergerakan manusia, barang dan jasa sehingga dapat mendorong pulapertumbuhan wisata dan usaha di Kecamatan Paseh untuk menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera dibidang perekonomian secara makro maupun peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

Perumusan isu-isu strategis Kecamatan Paseh sebagai Perangkat Daerah, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kecamatan Paseh, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagai dasar pelaksanaan tugas kedepan, serta Telaahan terhadap instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan sesuai sasaran strategis Renstranya. Tahapan tersebut selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Kecamatan Paseh Tahun 2018-2023. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Paseh

Sebagaimana Tabel 2.8 tentang pencapaian kinerja pada Renstra Kecamatan Paseh tahun 2014-2018 pada bab sebelumnya, diketahui bahwa kinerja Kecamatan Paseh masih perlu ditingkatkan. Hasil capaian kinerja tersebut masih terdapat gap atau masalah inti yang menyisakan beberapa permasalahan terhadap pelayanan. Adapun penyebab dari permasalahan utama tersebut yang menjadi dasar perbaikan permasalahan pelayanan Kecamatan Paseh adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

NO	ASPEK	PERMASALAHAN
1	Permasalahan Tata Pemerintahan	1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat di bidang pertanahan; 2. Masih perlu adanya pembenahan administrasi RT/RW hal ini disebabkan SDM yang masih kurang menguasai; 3. Masih kurangnya pembinaan terhadap kepala desa dan aparat desa tentang tugas pokok dan fungsinya sesuai Permendagri Nomor 83 Tahun 2015; 4. Masih kurangnya pemahaman Aparat Desa tentang Rotasi Perangkat Desa.

2	Permasalahan dalam Pelayanan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Daya Manusia (SDM) untuk petugas pelayanan di kecamatan masih perlu perbaikan sehingga bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi; 2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengurusan administrasi kependudukan. (KK, KTP, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Surat pindah)
3	Permasalahan dalam Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya SDM dalam masalah penanganan masyarakat bidang sosial; 2. Data penanganan masalah sosial yang tidak akurat (Data Rastra, data jamkesmas); 3. Tumpang tindihnya program penanganan masalah sosial antar berbagai stakeholder terkait; 4. Masih kurangnya Sarana dan prasarana terutama IT yang mendukung penanganan masalah sosial.
4	Permasalahan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM pengelola Keuangan di tingkat Desa masih belum maksimal; 2. Terlambatnya kegiatan/pengelolaan keuangan desa diakibatkan terlambatnya aturan yang mengatur pelaksanaan kegiatan tersebut; 3. Masih kurangnya pembinaan dalam bantuan modal, perizinan dan pemasaran bagi usaha kecil menengah (UKM).
5	Permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM penanganan masalah ketentraman dan ketertiban umum masih kurang; 2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum (Pedagang Kaki Lima); 3. Sudah berkurangnya gotong royong dan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman lingkungan; 4. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

3.2.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD menurut Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada). Visi Bupati dan wakil Bupati terpilih tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama lima tahun sesuai dengan misi yang diemban. Sesuai dengan dokumen visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dirumuskan pernyataan Visi (*Vision*

Statement) Pembangunan Kabupaten Sumedang 2018-2023 sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023”

Adapun makna dari pernyataan Visi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Sejahtera Masyarakatnya;*
2. *Agamis Akhlaknya;*
3. *Maju Daerahnya;*
4. *Profesional Aparaturnya; dan*
5. *Kreatif Ekonominya.*

3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau;
2. Memperkuat Norma Agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan, serta pengutan budaya dan kearifan lokal;
4. Menata birokrasi pemerintahan yang responsif dan bertanggung jawab serta profesional dalam pelayanan masyarakat; dan
5. Mengembangkan sarana prasarana dan sistem yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Visi dan Misi Bupati Tahun 2018-2023 selanjutnya menjadi pedoman Kecamatan Paseh dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Paseh periode 2018-2023 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Kecamatan Paseh Tahun 2018-2023 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

3.3 Isu-isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kecamatan Paseh, telaahan visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD serta Telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu- isu strategis.

Selama periode 2014-2018, pelaksanaan peran dan fungsi Kecamatan Paseh tersebut di atas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan hasil pencapaian kerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih perlu ditingkatkan sesuai dengan harapan masyarakat. Selanjutnya untuk mengetahui Isu-Isu strategis dilakukan identifikasi berdasarkan aspek fungsi dan permasalahan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Isu-Isu Strategis Kecamatan Paseh

No	Aspek	Isu-Isu Strategis
1.	Tata Pemerintahan	“ BELUM OPTIMALNYA KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT “
2.	Pelayanan Umum	
3.	Sosial	
4.	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	
5.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi ke-4 RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018 -2023 yaitu menata birokrasi pemerintahan yang responsif dan bertanggungjawab serta professional dalam pelayanan masyarakat, Kecamatan Paseh perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Adapun Tujuan tersebut adalah Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional. Sedangkan sasarannya antara lain Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan dan Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap aparatur di wilayah kecamatan. Selanjutnya untuk dapat menjabarkan tujuan dan mengukur realisasi sasaran, maka ditentukan indikator sasaran yang menjadi landasan program dan kegiatan Kecamatan Paseh. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Paseh

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,05	83,64	85,23	86,82	88,41	90,00
			Jumlah Rumah Tangga Miskin (Desil 1-2)	582	524	466	407	349	291
			Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Cakupan Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Ketercapaian Target PBB	76,26 %	100%	100%	100%	100%	100%
			Nilai Sakip	C	B	BB	A	A	A
2	Meningkatkan Kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran	95,18%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%
			Jumlah Inovasi Kecamatan	1	1	2	3	4	5
			Pembangunan Zona Integritas	0	65 Poin	70 Poin	75 Poin	80 Poin	85 Poin

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Kecamatan Paseh. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Kecamatan Paseh harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Kecamatan Paseh Tahun 2018-2023 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Kecamatan Paseh dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1 Analisa SWOT Lingkungan Strategis Internal Dan Eksternal

	<p>Peluang (O) :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Adanya Peraturan Perundang-Undangan yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan b. Adanya dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan tugas fungsi kecamatan c. Terdapat potensi ekonomi di wilayah Kecamatan Paseh d. Lokasi Ibukota Kabupaten yang terletak di Kecamatan Paseh menjadi potensi kemajuan di Kecamatan Paseh 	<p>Tantangan (T):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kondisi Geografis yang menyulitkan aksesibilitas ke sebagian wilayah di Kecamatan Paseh b. Kondisi jumlah penduduk yang tinggi berpotensi sebagai penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan
<p>Kekuatan (S):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Adanya komitmen Pimpinan untuk mewujudkan tujuan organisasi b. Memiliki SOTK yang jelas c. Pelaksanaan pembangunan Tahun 2019 menerapkan anggaran berbasis kinerja melalui penilaian absensi d. Telah memiliki standar operasional prosedur di unit kerja kecamatan. 	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kinerja pelayanan Pemerintahan melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan 	<p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan sesuai standar prosedur dan tugas dan fungsi Kecamatan untuk mewujudkan tujuan organisasi

Kelemahan (W): a. Kualitas dan kuantitas Sumber daya Manusia (ASN) masih kurang b. Kurangnya Koordinasi antara Kecamatan dengan beberapa OPD terkait c. Kuantitas dan Kualitas sarana dan prasarana pendukung kinerja organisasi belum memadai	Alternatif Strategi (W-O): a. Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap pelayanan Dasar melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.	Alternatif Strategi (W-T): a. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan sarana dan prasarana yang memadai
---	---	--

5.2 Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya:

- a. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan;
- b. Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap aparatur di wilayah kecamatan;

5.3 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang adalah:

- a. Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan;
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan;
- c. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintahan dengan melakukan monitoring dan chek balance program dan kegiatan yang sedang dan telah berjalan;
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- e. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan;
- f. Meningkatkan kualitas pelaporan

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Strategi Renstra	Arah Kebijakan Renstra
<p>Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional</p> <p>Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah</p>	<p>Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat</p> <p>Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah</p>	<p>Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan</p> <p>Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap aparatur di wilayah kecamatan</p>	Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan
			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan
			Meningkatkan pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintahan dengan melakukan monitoring dan chek balance program dan kegiatan yang sedang dan telah berjalan
			Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
			Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan
			Meningkatkan kualitas pelaporan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Kecamatan Paseh sebagai SKPD yang melaksanakan tugas melakukan pelayanan kepada masyarakat. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGI ATAN	RUMUS PERHITUNGAN	Data capaian pada awal tahun perencan aan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Akhir		Bidang Penang gung Jawab	Lokas i
					TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran		96,55	100,00	238.837.000	100,00	250.778.850	100,00	262.720.650	100,00	274.662.450	100,00	286.603.850	100,00	286.603.850	Kec. Paseh	Kec. Paseh
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, listrik dan internet		4 Jenis	4 Jenis	31.960.000	4 Jenis	33.558.000	4 Jenis	35.156.000	4 Jenis	36.754.000	4 Jenis	38.352.000	4 Jenis	38.352.000	Kec. Paseh	Kec. Paseh
	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran		5 Jenis	5 Jenis	135.109.000	5 Jenis	141.864.450	5 Jenis	148.619.850	5 Jenis	155.375.250	5 Jenis	162.130.650	5 Jenis	162.130.650	Kec. Paseh	Kec. Paseh
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		6 Jenis	6 Jenis	7.368.000	6 Jenis	7.736.400	6 Jenis	8.104.800	6 Jenis	8.473.200	6 Jenis	8.841.200	6 Jenis	8.841.200	Kec. Paseh	Kec. Paseh
	Penyediaan Publikasi Dekorasi dan Dokumentasi	Jumlah Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi		2 Jenis	2 Jenis	20.000.000	2 Jenis	21.000.000	2 Jenis	22.000.000	2 Jenis	23.000.000	2 Jenis	24.000.000	2 Jenis	24.000.000	Kec. Paseh	Kec. Paseh
	Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	Jumlah Tenaga Operasional Pengamanan		2 Orang	2 Orang	36.000.000	2 Orang	37.800.000	2 Orang	39.600.000	2 Orang	41.400.000	2 Orang	43.200.000	2 Orang	43.200.000	Kec. Paseh	Kec. Paseh
	Penyediaan Jasa Kebersihan	Jasa Kebersihan		2 Orang	2 Orang	8.400.000	2 Orang	8.820.000	2 Orang	9.240.000	2 Orang	9.660.000	2 Orang	10.080.000	2 Orang	10.080.000	Kec. Paseh	Kec. Paseh
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur		96,96	100,00	419.893.400	100,00	133.842.500	100,00	300.335.000	100,00	246.827.500	100,00	151.070.000	100,00	611.070.000	Kec. Paseh	Kec. Paseh
	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun		1 Unit	-	-	-	-	-	-	1	100.000.000	-	-	1 Unit	100.000.000	Kec. Paseh	Kec. Paseh
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional		-	-	-	-	-	2 Unit	60.000.000	-	-	-	-	2 Unit	60.000.000	Kec. Paseh	Kec. Paseh

					Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		3 Unit	3 Unit	140.043.400	2 Unit	50.000.000	2 Unit	52.500.000	2 Unit	55.000.000	2 Unit	55.250.000	11 Unit	55.250.000	Kec. Paseh	Kec. Paseh
					Penataan Halaman Kantor/ Gedung Kantor	Jumlah Halaman Kantor yang ditata		-	-	-	-	-	1 Unit	100.000.000	-	-	-	-	1 Unit	100.000.000	Kec. Paseh	Kec. Paseh
					Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara		3 Unit	3 Unit	27.000.000	3 Unit	28.350.000	3 Unit	29.700.000	3 Unit	31.050.000	3 Unit	32.400.000	3 Unit	32.400.000	Kec. Paseh	Kec. Paseh
					Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara		9 Unit	9 Unit	40.000.000	9 Unit	42.000.000	9 Unit	44.000.000	9 Unit	46.000.000	9 Unit	48.000.000	9 Unit	48.000.000	Kec. Paseh	Kec. Paseh
					Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/ Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor/ Gedung Kantor yang dipelihara		27 Unit	27 Unit	12.850.000	27 Unit	13.492.500	27 Unit	14.135.000	27 Unit	14.777.500	27 Unit	15.420.000	27 Unit	15.420.000	Kec. Paseh	Kec. Paseh
					Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang direhab		-	1 Unit	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	200.000.000	Kec. Paseh	Kec. Paseh
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur		96,00	-	-	-	-	100,00	47.000.000	-	-	-	-	100,00	47.000.000	Kec. Paseh	Kec. Paseh
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapan	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapan		34 Stell	-	-	-	-	34 Stell	47.000.000	-	-	-	-	34 Stell	47.000.000	Kec. Paseh	Kec. Paseh
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100	-	-	100	45.750.000	100	46.500.000	100	47.250.000	100	48.000.000	100	48.000.000	Kec. Paseh	Kec. Paseh
					Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan		1 Orang	-	-	1 Orang	30.000.000	1 Orang	30.000.000	1 Orang	30.000.000	1 Orang	30.000.000	4 Orang	30.000.000	Kec. Paseh	Kec. Paseh
					Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan	Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas		34 Orang	34 Orang	15.000.000	34 Orang	15.750.000	34 Orang	16.500.000	34 Orang	17.250.000	34 Orang	18.000.000	34 Orang	18.000.000	Kec. Paseh	Kec. Paseh
					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		100	100	30.000.000	100	31.500.000	100	32.000.000	100	34.000.000	100	35.500.000	100	35.500.000	Kec. Paseh	Kec. Paseh

					Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja SKPD		6 Dokumen	6 Dokumen	15.000.000	6 Dokumen	15.750.000	6 Dokumen	16.250.000	6 Dokumen	17.000.000	6 Dokumen	17.750.000	6 Dokumen	17.750.000	Kec. Paseh	Kec. Paseh
					Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD		12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000	12 Dokumen	15.750.000	12 Dokumen	16.250.000	12 Dokumen	17.000.000	12 Dokumen	17.750.000	12 Dokumen	17.750.000	Kec. Paseh	Kec. Paseh
					Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran		13,97	100	15.000.000	100	15.750.000	100	15.750.000	100	17.000.000	100	17.750.000	100	17.750.000	Kec. Paseh	Kec. Paseh
					Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran		6 Dokumen	6 Dokumen	15.000.000	6 Dokumen	15.750.000	6 Dokumen	16.250.000	6 Dokumen	17.000.000	6 Dokumen	17.750.000	6 Dokumen	17.750.000	Kec. Paseh	Kec. Paseh
					Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD		100	100	20.000.000	100	21.000.000	100	22.000.000	100	23.000.000	100	24.000.000	100	24.000.000	Kec. Paseh	Kec. Paseh
					Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Data Kepegawaian yang dikelola		3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000	3 Dokumen	21.000.000	3 Dokumen	22.000.000	3 Dokumen	23.000.000	3 Dokumen	24.000.000	3 Dokumen	24.000.000	Kec. Paseh	Kec. Paseh
					Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat		82,05	83,64	352.000.000	85,23	372.000.000	86,82	394.000.000	88,41	416.000.000	90,00	438.000.000	90,00	438.000.000	Kec. Paseh	Kec. Paseh
						Persentase Penurunan Jumlah Rumah Tangga Miskin		582 KK	524 KK		466 KK		407 KK		349 KK		291 KK		291 KK		Kec. Paseh	Kec. Paseh
						Jumlah Inovasi Kecamatan		-	1		2		3		4		5		5		Kec. Paseh	Kec. Paseh
						Pembangunan Zona Integritas		-	65 Poin		70 Poin		75 Poin		80 Poin		85 Poin		85 Poin		Kec. Paseh	Kec. Paseh
					Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Jumlah Daftar usulan kegiatan		1 dokumen	1 dokumen	70.000.000	1 dokumen	77.000.000	1 dokumen	84.000.000	1 dokumen	91.000.000	1 dokumen	98.000.000	1 dokumen	98.000.000	Kec. Paseh	Kec. Paseh
					Monitoring dan Rvaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Pembangunan Yang Dievaluasi		2 Kali	2 Kali	22.000.000	2 Kali	22.000.000	2 Kali	24.000.000	2 Kali	26.000.000	2 Kali	28.000.000	2 kali	28.000.000	Kec. Paseh	Kec. Paseh
					Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an	Jumlah Wakil peserta TQ untuk tingkat TQ yang lebih tinggi		30 Orang	30 Orang	40.000.000	30 Orang	42.000.000	30 Orang	44.000.000	30 Orang	46.000.000	30 Orang	48.000.000	30 Orang	48.000.000	Kec. Paseh	Kec. Paseh

						Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jumlah pelayanan publik yang dilaksanakan		9 jenis pelayanan publik	9 jenis pelayanan publik	40.000.000	9 jenis pelayanan publik	42.000.000	9 jenis pelayanan publik	44.000.000	9 jenis pelayanan publik	46.000.000	9 jenis pelayanan publik	48.000.000	9 jenis pelayanan publik	48.000.000	Kec. Paseh	Kec. Paseh
						Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	Persentase permasalahan yang diselesaikan		95	96	80.000.000	97	84.000.000	98	88.000.000	99	92.000.000	100	96.000.000	100	96.000.000	Kec. Paseh	Kec. Paseh
						Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah hari-hari besar yang diperingati		2 hari besar	2 hari besar	80.000.000	2 hari besar	84.000.000	2 hari besar	88.000.000	2 hari besar	92.000.000	2 hari besar	96.000.000	2 hari besar	96.000.000	Kec. Paseh	Kec. Paseh
						Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik	Sistem informasi pelayanan publik		Sistem	1 Sistem	20.000.000	1 Sistem	21.000.000	1 Sistem	22.000.000	1 Sistem	23.000.000	1 Sistem	24.000.000	1 Sistem	24.000.000	Kec. Paseh	Kec. Paseh
						Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Administrasi Desa		100%	100%	55.000.000	100%	57.750.000	100%	60.500.000	100%	63.250.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	Kec. Paseh	Kec. Paseh
							Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	100%
						Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa Yang dibina		70 Org	70 Org	30.000.000	70 Org	31.500.000	70 Org	33.000.000	70 Org	34.500.000	70 Org	35.000.000	70 Org	35.000.000	Kec. Paseh	Kec. Paseh
						Penyelenggaraan Lomba Desa	Jumlah desa peserta lomba Desa		-	10 Desa	25.000.000	10 Desa	26250000	10 Desa	27.500.000	10 Desa	28.750.000	10 Desa	30.000.000	10 Desa	30.000.000	Kec. Paseh	Kec. Paseh
						Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Persentase laporan keuangan desa tepat waktu Dan Tepat Kualitas		100%	100%	80.000.000	100%	83.000.000	100%	86.000.000	100%	89.000.000	100%	92.000.000	100%	92.000.000	Kec. Paseh	Kec. Paseh
							Persentase Ketercapaian Target PBB		76,26	100		100		100		100		100		100		100	100
						Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa	Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan Desa yang dibina		50 Org	50 Org	30.000.000	50 Org	31.000.000	50 Org	32.000.000	50 Org	33.000.000	50 Org	34.000.000	50 Org	34.000.000	Kec. Paseh	Kec. Paseh
						Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes	Jumlah RAPBDes dan RPAPBDes yang terevaluasi		2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	31.000.000	2 Dokumen	32.000.000	2 Dokumen	33.000.000	2 Dokumen	34.000.000	2 Dokumen	34.000.000	Kec. Paseh	Kec. Paseh
						Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Persentase SPPT yang disampaikan		76,26%	100%	20.000.000	100%	21.000.000	100%	22.000.000	100%	23.000.000	100%	24.000.000	100%	24.000.000	Kec. Paseh	Kec. Paseh

						Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase masalah tramtibum yang ditangani dengan baik		Jumlah Total Linmas ada 100 Orang (100%)	100%	40.000.000	100%	42.000.000	100%	44.000.000	100%	46.000.000	100%	48.000.000	100%	48.000.000	Kec. Paseh	Kec. Paseh
							Cakupan Penanggulangan Bencana		jumlah total anggota satlak ada 100 (100%)	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Kec. Paseh	Kec. Paseh
						Pembinaan Linmas	Jumlah Petugas Linmas yang dibina		70 Orang	100 Orang	20.000.000	100 Orang	21.000.000	100 Orang	22.000.000	100 Orang	23.000.000	100 Orang	24.000.000	100 Orang	24.000.000	Kec. Paseh	Kec. Paseh
						Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana	Jumlah Petugas Penanggulangan Bencana yang dilatih		70 Orang	100 Orang	20.000.000	100 Orang	21.000.000	100 Orang	22.000.000	100 Orang	23.000.000	100 Orang	24.000.000	100 Orang	24.000.000	Kec. Paseh	Kec. Paseh
						Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif		100%	100%	172.700.000	100%	182.750.000	100%	191.500.000	100%	200.250.000	100%	209.000.000	100%	209.000.000	Kec. Paseh	Kec. Paseh
						Pemberdayaan Keluarga	Jumlah Keluarga yang diberdayakan		40 Keluarga	40 Keluarga	40.000.000	40 Keluarga	42.000.000	40 Keluarga	44.000.000	40 Keluarga	46.000.000	40 Keluarga	48.000.000	40 Keluarga	48.000.000	Kec. Paseh	Kec. Paseh
						Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah Kelompok Seni dan Budaya yang Dibina		1 Kesenian/	1 Kesenian/	40.000.000	1 Kesenian/	42.000.000	1 Kesenian/	44.000.000	1 Kesenian/	46.000.000	1 Kesenian/	48.000.000	1 Kesenian/	48.000.000	Kec. Paseh	Kec. Paseh
						Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Jumlah Kelompok ekonomi yang diberdayakan		14 Kelompok	14 Kelompok	15.000.000	14 Kelompok	15.750.000	14 Kelompok	16.500.000	14 Kelompok	17.250.000	14 Kelompok	18.000.000	14 Kelompok	18.000.000	Kec. Paseh	Kec. Paseh
						Pengembangan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Jumlah Kelompok usaha mikro kecil dan menengah yang diberdayakan		3 Produk/Kali	3 Produk/Kali	40.000.000	3 Produk/Kali	42.000.000	3 Produk/Kali	44.000.000	3 Produk/Kali	46.000.000	3 Produk/Kali	48.000.000	3 Produk/Kali	48.000.000	Kec. Paseh	Kec. Paseh
						Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Organisasi kepemudaan dan olahraga yang dibina		2 Organisasi /	2 Organisasi/	17.700.000	2 Organisasi /	20.000.000	2 Organisasi /	21.000.000	2 Organisasi /	22.000.000	2 Organisasi /	23.000.000	2 Organisasi /	23.000.000	Kec. Paseh	Kec. Paseh
						Pembinaan BUMDes	Jumlah Pengelola BUMDes yang dibina		-	50 Orang	20.000.000	50 Orang	21.000.000	50 Orang	22.000.000	50 Orang	23.000.000	50 Orang	24.000.000	50 Orang	24.000.000	Kec. Paseh	Kec. Paseh

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan pada bidang urusan sesuai pembagian bidang urusan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penjabaran lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1 Indikator Bidang Urusan Kecamatan Paseh

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,05 Poin	83,64 Poin	85,23 Poin	86,82 Poin	88,41 Poin	90 Poin	90 Poin
2	Jumlah Rumah Tangga Miskin (Desil1-2)	582 KK	524 KK	466 KK	407 KK	349 KK	291 KK	291 KK
3	Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Cakupan Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Ketercapaian Target PBB	76,26%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Nilai SAKIP	C	B	BB	A	A	A	A
7	Tingkat Penyerapan Anggaran	95,18 %	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00 %
8	Jumlah Inovasi Kecamatan	1 Buah	1 Buah	2 Buah	3 Buah	4 Buah	5 Buah	5 Buah
9	Pembangunan Zona Integritas	0	65 Poin	70 Poin	75 Poin	80 Poin	85 Poin	85 Poin

BAB VIII
PENUTUP

Renstra Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama periode Renstra. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pelayanan Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang dalam mendukung keberhasilan Visi dan Misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Renstra Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Janji Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan pedoman bagi seluruh unit di Kecamatan Paseh. Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, kaidah-kaidah pelaksanaan meliputi:

- a. Seluruh unit Perangkat Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Renstra dengan sebaik-baiknya, serta *stakeholder* Perangkat Daerah berkewajiban untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Renstra ini;
- b. Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja Perangkat Daerah) setiap tahun; dan
- c. Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara Renstra dengan Renja Perangkat Daerah.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd
UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001